



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUNARSAT Bin SUHAR;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Timur Curah RT.017 RW.04 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023,
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BEBY VIRUJA INDIYANTI, S.H, DKK, Advokad/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH Mansyur No. 9, Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Krs tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUNARSAT BIN SUHAR** bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI BAHAN PELEDAK BERUPA PETASAN**", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No.12/DRT/1951, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 Kg obat misiu/mercon;
 - 121 buah selongsong mercon;
 - 150 buah sumbu mercon;
 - 1 buah obeng;
 - 1 buah sendok;
 - 1 batang bamboo panjang 20 cm;
 - 1 buah alat penghalus tembok;
 - 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm;
 - 1 buah lem glukol;
 - 1 buah corong (terbuat dari tutup oli);
 - 1 buah tampah;
 - 2 buah ember;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Permohonan lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/ Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa mengajukan Tanggapan/ Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUNARSAT Bin SUHAR** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Timur Curah RT. 017 RW. 04 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari **Saksi ENDRIK BUDI KORIAWAN, Saksi ANANG PRASETIYO** dan **Saksi BIMA RAMADHAN** selaku Petugas Kepolisian Sektor Bantaran mendapat informasi dari masyarakat Dusun Timur Curah Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo bahwasanya di wilayah Dusun Timur Curah Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo ada seseorang yang diduga sedang membuat petasan di tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dan orang yang dimaksud adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi ENDRIK BUDI KORIAWAN, Saksi ANANG PRASETIYO dan Saksi BIMA RAMADHAN melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi ENDRIK BUDI KORIAWAN, Saksi ANANG PRASETIYO dan Saksi BIMA RAMADHAN mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Timur Curah RT. 017 RW. 04 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Bantaran melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu petugas menemukan barang bukti yang disimpan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa diantaranya : 2 Kg (*Dua Kilogram*) obat misiu / mercon, 121 (*Seratus Dua Puluh Satu*) buah selongsong mercon, 150 (*Seratus Lima Puluh*) buah sumbu mercon, 1 (*Satu*) buah obeng, 1 (*Satu*) buah sendok, 1 (*Satu*) batang bambu panjang 20 Cm, 1 (*Satu*) buah alat penghalus tembok, 1 (*Satu*) buah papan kayu panjang 40 x 15 x 2 Cm, 1 (*Satu*) buah lem glukol, 1 (*Satu*) buah corong (terbuat dari tutup oli), 1 (*Satu*) buah tampah dan 2 (*Dua*) buah ember. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sektor Bantaran, Terdakwa menerangkan dan mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu Petugas Kepolisian Sektor Bantaran mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait ke Kantor Kepolisian Sektor Bantaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 Kg (*Dua Kilogram*) obat misiu / mercon, 121 (*Seratus Dua Puluh Satu*) buah selongsong mercon, dan 150 (*Seratus Lima Puluh*) buah sumbu mercon dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan 2 Kg (*Dua Kilogram*) obat misiu / mercon tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sebagai bahan membuat mercon, dan pada saat tertangkap Terdakwa sudah sempat membuat selongsong mercon namun belum terisi obat misiu / mercon.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **3288/BHF/2023** tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si., M.Si., dan CAHYO WIDYANTO, A.Md. S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Hasil Pemeriksaan Dan Kesimpulan : bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor : 165/2023/BHF, berupa : Satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan massa total 51,99 gram U₉₅ :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,041 gram adalah benar didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), kemudian juga disebutkan bahwasanya senyawa campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan **bahan peledak jenis *low explosive***.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan bahan peledak berupa *obat misiu / mercon* tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1.-----

Saksi ANANG PRASETIYO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan sehubungan saksi bersama Anggota Kepolisian dari Polsek Bantaran Polres Probolinggo diantaranya saksi BIMA RAMADHAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan bahan peledak;
- Bahwa saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Bantaran menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Timur Curah RT. 001 RW. 004 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kg obat misiu/ mercon, 121 buah selongsong mercon, 150 buah sumbu mercon, 1 buah obeng, 1 buah sendok, 1 buah batang bambo panjang 20 cm, 1 buah alat penghalus tembok, 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm, 1 buah lem glukol, 1 buah corong terbuat dari tutup oli, 1 buah tampah dan 2 buah ember

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat misiu/ mercon tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan obat misiu/ mercon rencananya untuk digunakan membuat mercon/ petasan perayaan lebaran Idul fitri;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa cara membuat mercon/ petasan yaitu terlebih dahulu terdakwa menggulung kertas dengan menggunakan alat sebatang bambo kemudian digulung dan dirapatkan kertas tersebut dengan menggunakan alat penghalus dinding hingga rapat dan dilem menjadi selongsong mercon dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 1,5 cm, selanjutnya dimasukkan obat mercon tersebut dengan sendok yang dimasukkan melalui corong dan didapatkan serta memasukkan sumbu yang dipotong menjadi 5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat mercon yaitu dengan cara belajar secara otodidak dari kecil, dan tempat terdakwa menyimpan barang bukti antara lain obat petasan tersebut adalah rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya yaitu obat petasan tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa memperjualbelikan obat petasan tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----

Saksi BIMA RAMADHAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan sehubungan saksi bersama Anggota Kepolisian dari Polsek Bantaran Polres Probolinggo diantaranya saksi ANANG PRASETIYO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan bahan peledak;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polsek Bantaran Polres Probolinggo menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Timur Curah RT. 001 RW. 004 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kg obat misiu/ mercon, 121 buah selongsong mercon, 150 buah sumbu mercon, 1 buah obeng, 1 buah sendok, 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah batang bambo panjang 20 cm, 1 buah alat penghalus tembok, 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm, 1 buah lem glukol, 1 buah corong terbuat dari tutup oli, 1 buah tampah dan 2 buah ember

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat misiu/ mercon tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan obat misiu/ mercon rencananya untuk digunakan membuat mercon/ petasan perayaan lebaran Idul fitri;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa cara membuat mercon/ petasan yaitu terlebih dahulu terdakwa menggulung kertas dengan menggunakan alat sebatang bambo kemudian digulung dan dirapatkan kertas tersebut dengan menggunakan alat penghalus dinding hingga rapat dan dilem menjadi selongsong mercon dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 1,5 cm, selanjutnya dimasukkan obat mercon tersebut dengan sendok yang dimasukkan melalui corong dan didapatkan serta memasukkan sumbu yang dipotong menjadi 5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat mercon yaitu dengan cara belajar secara otodidak dari kecil;
- Bahwa tempat menyimpan barang bukti antara lain obat petasan tersebut adalah rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya yaitu obat petasan tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa memperjualbelikan obat petasan tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena terdakwa telah membuat obat mercon atau petasan guna dijual dan juga memasukkan obat mercon kedalam selongsong petasan untuk persiapan perayaan lebaran;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib didalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Timur Curah RT.001 RW.004 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kg obat misiu/mercon, 121 buah selongsong mercon,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 buah sumbu mercon, 1 buah obeng, 1 buah sendok, 1 buah batang bambo panjang 20 cm, 1 buah alat penghalus tembok, 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm, 1 buah lem glukol, 1 buah corong terbuat dari tutup oli, 1 buah tampah dan 2 buah ember;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat misiu/ mercon tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sekitar tujuh hari sebelum terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan obat misiu/ mercon rencananya untuk digunakan membuat mercon/ petasan perayaan lebaran Idul fitri;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa cara membuat mercon/ petasan yaitu terlebih dahulu terdakwa menggulung kertas dengan menggunakan alat sebatang bambo kemudian digulung dan dirapatkan kertas tersebut dengan menggunakan alat penghalus dinding hingga rapat dan dilem menjadi selongsong mercon dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 1,5 cm, selanjutnya dimasukkan obat mercon tersebut dengan sendok yang dimasukkan melalui corong dan didapatkan serta memasukkan sumbu yang dipotong menjadi 5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat mercon yaitu dengan cara belajar secara otodidak dari kecil;
- Bahwa tempat menyimpan barang bukti antara lain obat petasan tersebut adalah rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya yaitu obat petasan tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk memperjualbelikan obat petasan tersebut guna menambah penghasilan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Kg obat misiu/ mercon ;
- 121 buah selongsong mercon;
- 150 buah sumbu mercon;
- 1 buah obeng ;
- 1 buah sendok ;
- 1 batang bamboo panjang 20 cm ;
- 1 buah alat penghalus tembok ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm ;
- 1 buah lem glukol ;
- 1 buah corong (terbuat dari tutup oli);
- 1 buah tampah;
- 2 buah ember;

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum persidangan telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: **3288/BHF/2023** tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si., M.Si., dan CAHYO WIDYANTO, A.Md. S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan **Hasil Pemeriksaan Dan Kesimpulan** : bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor : 165/2023/BHF, berupa : Satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan massa total 51,99 gram U_{95} : 0,041 gram adalah benar didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), kemudian juga disebutkan bahwasanya senyawa campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan **bahan peledak jenis low explosive**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Bantaran Polres Probolinggo saat terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa di Dusun Timur Curah RT.001 RW.004 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian dari Polsek Bantaran Polres Probolinggo diantaranya saksi ANANG PRASETIYO dan saksi BIMA RAMADHAN melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kg obat misiu/mercon, 121 buah selongsong mercon, 150 buah sumbu mercon, 1 buah obeng, 1 buah sendok, 1 buah batang bambo panjang 20 cm, 1 buah alat penghalus tembok, 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm, 1 buah lem glukol, 1 buah corong terbuat dari tutup oli, 1 buah tampah dan 2 buah ember;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan obat misiu/ mercon tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekitar tujuh hari sebelum terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan obat misiu/ mercon rencananya untuk digunakan membuat mercon/ petasan perayaan lebaran Idul fitri;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara membuat mercon/ petasan dari bahan-bahan yang dibeli terdakwa tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa menggulung kertas dengan menggunakan alat sebatang bambo kemudian digulung dan dirapatkan kertas tersebut dengan menggunakan alat penghalus dinding hingga rapat dan dilem menjadi selongsong mercon dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 1,5 cm, selanjutnya dimasukkan obat mercon tersebut dengan sendok yang dimasukkan melalui corong dan didapatkan serta memasukkan sumbu yang dipotong menjadi 5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat mercon yaitu dengan cara belajar secara otodidak dari kecil;
- Bahwa tempat menyimpan barang bukti antara lain obat petasan tersebut adalah rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya yaitu obat petasan tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk memperjualbelikan obat petasan tersebut guna menambah penghasilan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka dengan Dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama MUNARSAT Bin SUHAR sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Bahwa *Tanpa hak* sebagaimana dimaksud dalam 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari membuat dan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum serta melawan hukum yaitu adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud bahan peledak dalam konteks UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu: *"termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom,*

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieverbindingen) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi".

Bahwa barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu saksi ANANG PRASETIYO dan saksi BIMA RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Timur Curah RT. 001 RW. 004 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, selanjutnya diajukan kedepan persidangan sebagai barang bukti berupa 2 Kg obat misiu/ mercon, 121 buah selongsong mercon, 150 buah sumbu mercon, 1 buah obeng, 1 buah sendok, 1 batang bamboo panjang 20 cm, 1 buah alat penghalus tembok, 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm, 1 buah lem glukol, 1 buah corong (terbuat dari tutup oli), 1 buah tampah, dan 2 buah ember yang kesemuanya adalah milik terdakwa sebagai bahan yang dipergunakan untuk membuat/ meracik obat atau bubuk petasan/ mercon;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratoris, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3288/BHF/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si., M.Si., dan CAHYO WIDYANTO, A.Md. S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Hasil Pemeriksaan Dan Kesimpulan : bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor : 165/2023/BHF, berupa : Satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan massa total 51,99 gram U_{95} : 0,041 gram adalah benar didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), kemudian juga disebutkan bahwasanya senyawa campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Bahwa campuran senyawa kimia sebagaimana barang bukti yang telah dilakukan pengujian laboratoris tersebut diatas merupakan kategori bahan peledak jenis *Low Ekplosive* (daya ledak rendah) yang dikenal sebagai isian petasan/ mercon dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial diatur bahwa Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pada Bab II ketentuan tentang Jenis-Jenis Bahan Peledak Komersial pada Bagian Kedua tentang Bahan Kimia pada Pasal 6 diatur mengenai bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bahan peledak dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a) Oksidator;
- b) Reduktor; dan
- c) bahan tambahan sebagai katalisator";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial dijelaskan mengenai pengertian ketiga kelompok bahan kimia sebagai berikut:

- a. Oksidator (Pasal 7) adalah bahan kimia yang bersifat pembawa oksigen (oksigen carrier) dalam proses peledakan atau pembakaran, antara lain **Kalium Klorat (Potas) $KClO_3$** ;
- b. Reduktor (Pasal 8) adalah bahan kimia yang bersifat menarik oksigen atau memerlukan oksigen dalam proses peledakan atau pembakaran, antara lain **Belerang (Sulfur)**;
- c. Bahan tambahan sebagai Katalisator adalah bahan kimia yang dapat mempercepat proses reaksi peledakan, menimbulkan efek bakar, efek racun dan panas yang tinggi antara lain **Aluminium Powder (Al)**.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari dalam rumah terdakwa oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan tersebut adalah termasuk dalam bahan-bahan yang diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, yang mana bubuk Potasium, Belerang, dan Brom tersebut adalah barang-barang yang dapat dirakit menjadi bahan peledak jenis bahan kimia, sedangkan bahan peledak jenis obat yang sudah diracik atau sudah jadi merupakan campuran kimia yang telah dirakit menjadi bahan peledak kimia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Bantaran Polres Probolinggo saat terdakwa sedang bearda di dalam rumah terdakwa di Dusun Timur Curah RT.001 RW.004 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Pada saat Anggota Kepolisian dari Polsek Bantaran Polres Probolinggo diantaranya saksi ANANG PRASETIYO dan saksi BIMA RAMADHAN melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kg obat misiu/mercon, 121 buah selongsong mercon, 150 buah sumbu mercon, 1 buah obeng, 1 buah sendok, 1 buah batang bambo panjang 20 cm, 1 buah alat penghalus tembok, 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm, 1 buah lem glukol, 1 buah corong terbuat dari tutup oli, 1 buah tampah dan 2 buah ember;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan obat misiu/ mercon tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sekitar tujuh hari sebelum terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Terdakwa memiliki dan menyimpan obat misiu/ mercon rencananya untuk digunakan membuat mercon/ petasan perayaan lebaran Idul fitri. Terdakwa mengetahui cara membuat mercon/ petasan dari bahan-bahan yang dibeli terdakwa tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa menggulung kertas dengan menggunakan alat sebatang bambo kemudian digulung dan dirapatkan kertas tersebut dengan menggunakan alat penghalus dinding hingga rapat dan dilem menjadi selongsong mercon dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 1,5 cm, selanjutnya dimasukkan obat mercon tersebut dengan sendok yang dimasukkan melalui corong dan didapatkan serta memasukkan sumbu yang dipotong menjadi 5 cm. Adapun Terdakwa mengetahui cara membuat mercon yaitu dengan cara belajar secara otodidak dari kecil. Tempat menyimpan barang bukti antara lain obat petasan tersebut adalah rumah milik terdakwa. Sedangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan atau tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya yaitu obat petasan tersebut. Tujuan terdakwa untuk memperjualbelikan obat petasan tersebut guna menambah penghasilan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Tanpa Hak Membuat dan Mempunyai Persediaan Padanya sesuatu Bahan Peledak";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 2 Kg obat misiu/ mercon ;
- 121 buah selongsong mercon;

Halaman **15** dari **18** Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 buah sumbu mercon;
- 1 buah obeng ;
- 1 buah sendok ;
- 1 batang bamboo panjang 20 cm ;
- 1 buah alat penghalus tembok ;
- 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm ;
- 1 buah lem glukol ;
- 1 buah corong (terbuat dari tutup oli);
- 1 buah tampah;
- 2 buah ember

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang atau alat dan juga sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana membuat bahan peledak, maka beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa; Keadaan yang Memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan orang lain yang berada di lingkungan tempat tinggal terdakwa;

Keadaan yang Meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1.-----

Menyatakan Terdakwa **MUNARSAT Bin SUHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membuat dan Mempunyai Persediaan Padanya sesuatu Bahan Peledak;**

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 Kg obat misiu/ mercon;
- 121 buah selongsong mercon;
- 150 buah sumbu mercon;
- 1 buah obeng;
- 1 buah sendok;
- 1 batang bamboo panjang 20 cm;
- 1 buah alat penghalus tembok;
- 1 buah papan kayu panjang 40x15x2 cm;
- 1 buah lem glukol;
- 1 buah corong (terbuat dari tutup oli);
- 1 buah tampah;
- 2 buah ember;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAH, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ISDIYANTO, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

2. DONI SILALAH, S.H, M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ISDIYANTO, S.H.